

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOGOR NOMOR 1147/PDT.G/2023/PA.BGR TERKAIT GUGATAN NAFKAH ANAK TANPA PENETAPAN HAK ASUH OLEH PENGADILAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU

Ruth Kyneta¹, Anita Afriana², Yani Pujiwati³

Email: ruthkineta@gmail.com

Universitas Padjadjaran

Abstract

Divorce has various legal consequences, including child custody and alimony obligations. In religious court practice, there are cases where child support claims are filed before custody rights are determined, giving rise to legal issues related to premature claims and the certainty of court decisions. This study aims to analyze the legal considerations of judges in rejecting exceptions to premature lawsuits and to assess the appropriateness of decisions granting child support without determining custody based on civil procedure law and positive law in Indonesia, using a case study method on the Bogor Religious Court Decision Number 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr. The results of the study show that the panel of judges was incorrect in rejecting the premature exception on the grounds that the father was still obliged to pay child support even though custody had not yet been determined. Procedurally, a child support lawsuit should be filed after custody has been determined to ensure the clarity of the plaintiff's legal standing. In addition, the judge awarded custody to the mother without an explicit request in the lawsuit, which falls under the category of ultra petita. Therefore, this study emphasizes the importance of procedural order and the application of the principle of legal certainty in court decisions on child custody and support in religious courts.

Keywords: *Child Support Lawsuit, Custody Determination, Premature Lawsuit, Ultra Petita.*

Abstrak

Perceraian menimbulkan berbagai akibat hukum, termasuk hak asuh anak dan kewajiban nafkah. Dalam praktik

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

² Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

³ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

peradilan agama, terdapat kasus di mana gugatan nafkah anak diajukan sebelum adanya penetapan hak asuh, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait gugatan prematur dan kepastian amar putusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak eksepsi gugatan prematur serta menilai kesesuaian putusan yang mengabulkan nafkah anak tanpa penetapan hak asuh berdasarkan hukum acara perdata dan hukum positif di Indonesia, dengan menggunakan metode studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim kurang tepat dalam menolak eksepsi prematur dengan alasan ayah tetap wajib menanggung nafkah anak meskipun belum ada penetapan hak asuh. Secara prosedural, gugatan nafkah seharusnya diajukan setelah penetapan hak asuh untuk menjamin kejelasan legal standing penggugat. Selain itu, hakim menetapkan hak asuh kepada ibu tanpa adanya permintaan eksplisit dalam gugatan, sehingga termasuk dalam kategori ultra petita. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya ketertiban prosedural dan penerapan prinsip kepastian hukum dalam putusan perkara hak asuh dan nafkah anak di pengadilan agama.

Kata kunci: Gugatan Nafkah Anak, Penetapan Hak Asuh, Gugatan Prematur, Ultra Petita.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesama dan tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam konteks sosial, manusia memerlukan pasangan hidup untuk membentuk keluarga sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Namun, dalam praktiknya, tidak semua perkawinan berjalan harmonis sehingga menimbulkan pertikaian yang berujung pada perceraian.

Perceraian membawa berbagai akibat hukum, tidak hanya bagi suami istri, tetapi juga terhadap anak yang dilahirkan.⁵ Pasca perceraian, timbul permasalahan baru yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap anak, terutama dalam hal pemberian nafkah dan penetapan hak asuh. Permasalahan ini menjadi isu penting mengingat perlindungan serta kesejahteraan

⁴ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta : Rineka Cipta, 2005, hlm.7.

⁵ Ipin Tajul Aripin dan Rizaldi Bandanizi, "Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 308.

anak tetap harus diutamakan, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.⁶ Sengketa mengenai nafkah dan hak asuh anak pasca perceraian sering kali menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak demi kepentingannya. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan ayah menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuannya. Namun, persoalan muncul ketika gugatan nafkah anak diajukan tanpa adanya penetapan hak asuh dari pengadilan.

Belum adanya penetapan hak asuh menyebabkan ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak mengasuh dan bertanggung jawab terhadap anak. Kondisi ini menimbulkan ketidaksepahaman antara kedua orang tua dan berpotensi menimbulkan penolakan terhadap kewajiban nafkah.⁷ Dalam situasi demikian, peran pengadilan menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum melalui penetapan hak asuh dan pengaturan nafkah anak secara adil dan proporsional. Ketidakpastian hukum dalam gugatan nafkah anak umumnya berakar pada ketiadaan penetapan hak asuh secara formal oleh pengadilan. Padahal, penetapan hak asuh memiliki peran penting sebagai dasar hukum bagi pengajuan gugatan nafkah agar terdapat kejelasan mengenai kedudukan hukum (legal standing) pihak penggugat.⁸ Berdasarkan Pasal 105 KHI, hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun berada pada ibu, sedangkan anak yang telah mumayyiz berhak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.

Dalam praktik peradilan, ketentuan tersebut kerap menghadapi hambatan ketika kebutuhan nafkah anak bersifat mendesak namun penetapan hak asuh belum dilakukan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak dan berpotensi merugikan kepentingan terbaik anak. Proses penetapan hak asuh yang memerlukan waktu panjang juga dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dasar anak, sehingga menuntut solusi hukum yang lebih responsif terhadap situasi mendesak tersebut. Salah satu contoh konkret dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr, di mana ibu mengajukan gugatan nafkah anak berdasarkan Pasal 105 KHI tanpa adanya penetapan formal hak asuh. Tergugat mengajukan eksepsi prematur karena belum terdapat putusan hak asuh dari pengadilan. Perselisihan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori hukum dan praktik peradilan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis mendalam terhadap gugatan nafkah anak tanpa penetapan hak asuh untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

⁶ Muhayah, "Perlindungan Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan Di Indonesia", 2024, < Perlindungan Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan Di Indonesia [Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. dan Drs. H. Arpani, S.H. M.H.>, [diakses pada 18/03/2025, 09:32].

⁷ Imma Indra dan Cunduk Wasiati, "Kewajiban Ayah Terkait Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama : Perspektif Hak Asasi Manusia", *Juris Humanity : Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 12.

⁸ Aulia Rochmandi, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Inonesia", 2025, < Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia | Oleh : Aulia Rochmani Lazuardi, S.H.>, [diakses pada 18/03/2025, 10:00].

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, prinsip-prinsip umum, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hukum hakim dalam menolak eksepsi gugatan prematur yang diajukan oleh tergugat dalam Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr ditinjau dari Hukum Acara Perdata.

Pertimbangan hukum hakim merupakan aspek fundamental dalam setiap putusan pengadilan, karena mencerminkan proses penalaran yuridis yang menjadi dasar penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap putusan harus memuat alasan hukum yang jelas, benar, dan lengkap agar putusan tersebut memiliki legitimasi serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kejelasan dan ketepatan pertimbangan hakim dalam menolak eksepsi memiliki pengaruh langsung terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perkara Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur karena belum ada penetapan pengadilan mengenai hak asuh anak setelah perceraian. Menurut Tergugat, seharusnya Penggugat terlebih dahulu memperoleh penetapan hak asuh agar memiliki legal standing dalam mengajukan tuntutan nafkah anak. Namun, majelis hakim menolak eksepsi tersebut dengan alasan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun secara hukum berada dalam pengasuhan ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hakim berpendapat bahwa karena anak masih berstatus belum mumayyiz, maka secara otomatis hak asuh berada pada ibu, dan ayah tetap berkewajiban menanggung nafkah anak berdasarkan Pasal 105 huruf (c) KHI. Pertimbangan ini dijadikan dasar bagi hakim untuk menyatakan gugatan nafkah anak tidak bersifat prematur. Namun demikian, secara formil dalam perspektif hukum acara perdata, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dasar penerimaan gugatan yang mensyaratkan kejelasan status pihak dan objek perkara.

Gugatan prematur dalam doktrin hukum acara perdata berarti gugatan diajukan sebelum waktunya, ketika dasar hukum atau peristiwa yang melandasi gugatan belum sempurna. Pasal

8 ayat (3) Rv menegaskan bahwa gugatan harus jelas, cermat, dan lengkap. Gugatan yang diajukan tanpa penetapan hak asuh mengandung cacat formil karena belum pasti siapa yang berhak mengajukan gugatan atas nama anak. Dalam konteks ini, eksepsi prematur yang diajukan oleh Tergugat sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat.

Selain itu, yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten menyatakan bahwa gugatan yang diajukan sebelum terpenuhinya syarat formil seharusnya dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* (NO). Artinya, hakim tidak berwenang memeriksa pokok perkara apabila dasar formil gugatan belum terpenuhi. Dengan menolak eksepsi dan tetap memeriksa pokok perkara, majelis hakim berpotensi melanggar asas ini dan menimbulkan ketidaksesuaian antara hukum acara perdata dan praktik peradilan agama.

Secara teoretis, eksepsi memiliki fungsi mencegah pemeriksaan pokok perkara apabila terdapat cacat formil dalam gugatan. Yahya Harahap menjelaskan bahwa eksepsi ditujukan untuk menyoroti syarat formalitas gugatan dan mencegah proses yang tidak sah. Dalam kasus ini, eksepsi prematur seharusnya diterima karena menunjukkan belum adanya kejelasan kedudukan hukum (*legal standing*) pihak Penggugat. Dengan demikian, hakim seharusnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, bukan menolaknya.

Meskipun pertimbangan hakim didasarkan pada perlindungan anak, yakni prinsip *the best interest of the child*, pendekatan tersebut tidak boleh mengabaikan ketentuan formil hukum acara perdata. Kepentingan anak memang penting, tetapi harus dicapai melalui mekanisme hukum yang sah agar hasilnya memberikan kepastian hukum jangka panjang. Tanpa penetapan hak asuh, pelaksanaan putusan nafkah dapat menimbulkan permasalahan baru terkait pihak yang berhak menerima atau menuntut pelaksanaan putusan.

Dari perspektif kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak memperoleh pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dengan menolak eksepsi prematur, hakim justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena dasar hukum bagi gugatan nafkah belum lengkap. Seharusnya, hakim mempertimbangkan bahwa kejelasan hak asuh merupakan syarat formil yang tidak dapat diabaikan dalam pengajuan gugatan nafkah anak.

Dalam konteks peradilan agama, hakim memang memiliki kewenangan *ex officio* untuk memutus perkara demi kepentingan anak. Namun, kewenangan ini dibatasi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Kamar Agama yang melarang hakim menetapkan hak *hadhanah* secara *ex officio* apabila tidak dimohonkan dalam petitum. Oleh karena itu, tindakan hakim yang menetapkan hak asuh tanpa permintaan eksplisit dari pihak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas *non ultra petita partium*.

Analisis terhadap pertimbangan majelis hakim menunjukkan bahwa hakim terlalu menekankan pada substansi kewajiban ayah menafkahi anak, tanpa memperhatikan aspek prosedural. Padahal, hukum acara perdata mengutamakan ketertiban formil sebagai prasyarat agar pokok perkara dapat diperiksa secara sah. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menolak eksepsi prematur tidak sejalan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perdata.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa eksepsi prematur yang diajukan Tergugat seharusnya diterima. Gugatan nafkah anak tanpa adanya penetapan hak asuh mengakibatkan ketidakjelasan pihak yang berhak menggugat, sehingga gugatan kehilangan legitimasi formil. Penolakan hakim terhadap eksepsi ini menunjukkan kurangnya keselarasan antara penerapan hukum acara perdata dan prinsip formil dalam proses beracara di peradilan agama.

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum acara perdata, putusan hakim dalam perkara Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr kurang tepat. Seharusnya majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) hingga adanya penetapan hak asuh yang sah. Pendekatan ini akan memberikan kejelasan subjek hukum, memperkuat legitimasi gugatan, serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi anak yang menjadi subjek utama dalam perkara tersebut.

B. Putusan hakim dalam Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang mengabulkan gugatan nafkah anak tanpa adanya penetapan hak asuh anak pasca perceraian ditinjau dari SEMA No. 3 Tahun 2015.

Putusan hakim dalam suatu perkara harus didasarkan pada hukum yang berlaku serta pertimbangan yang objektif dan rasional. Dalam konteks peradilan agama, hakim wajib menjadikan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai pedoman utama dalam menjatuhkan putusan. Salah satu ketentuan penting yang relevan dalam perkara hak asuh dan nafkah anak adalah SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, yang menegaskan batasan kewenangan hakim dalam menetapkan hak hadhanah (custody) apabila tidak dimohonkan dalam gugatan.

Dalam Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr, majelis hakim mengabulkan gugatan nafkah anak yang diajukan oleh ibu sebagai penggugat, meskipun dalam perkara tersebut belum ada penetapan hak asuh anak secara formal. Hakim juga menetapkan hak asuh anak jatuh kepada ibu tanpa adanya permintaan eksplisit dalam petitum gugatan, baik pada gugatan

konvensi maupun rekonvensi. Secara formil, tindakan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah memutus melebihi permintaan pihak, yang dapat dikategorikan sebagai putusan ultra petita.

Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 Kamar Agama, hakim tidak diperkenankan menetapkan hak hadhanah secara *ex officio* apabila tidak dimohonkan oleh para pihak. Tujuan dari ketentuan ini adalah menjaga prinsip *non ultra petita partium*, yakni hakim tidak boleh memutus melebihi atau di luar apa yang dimohonkan dalam gugatan. Oleh karena itu, meskipun niat hakim untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak bersifat positif, dari sisi hukum acara perdata, tindakan tersebut menyimpang dari pedoman yudisial yang berlaku.

Dalam perspektif hukum acara perdata, setiap putusan hakim harus memiliki dasar permintaan atau tuntutan yang sah dari para pihak. Ketika hakim memutus hal yang tidak dimohonkan, maka putusan tersebut dianggap telah melanggar asas legalitas formil yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg. Pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal yang tidak dituntut atau melebihi tuntutan. Dengan demikian, amar putusan yang menetapkan hak asuh tanpa permintaan termasuk dalam pelanggaran asas formil tersebut.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini tampak lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap kepentingan anak daripada pada pemenuhan prosedur hukum acara. Hakim berpendapat bahwa karena anak masih di bawah usia 12 tahun, maka hak asuh secara otomatis berada di tangan ibu sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun alasan ini memiliki dasar normatif, pelaksanaannya harus tetap melalui mekanisme hukum yang benar, yaitu melalui penetapan pengadilan atau gugatan tersendiri mengenai hak asuh.

Dalam praktiknya, SEMA No. 3 Tahun 2015 hadir untuk menghindari putusan yang melampaui kewenangan hakim dan memastikan bahwa setiap amar putusan sesuai dengan petitum gugatan. Ketika hakim menetapkan hak asuh tanpa permintaan, meskipun demi kepentingan anak, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari, terutama jika pihak lawan merasa tidak mendapatkan hak untuk membela diri terhadap penetapan tersebut.

Lebih lanjut, tindakan hakim yang menetapkan hak asuh tanpa permohonan juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pelaksanaan putusan nafkah anak. Sebab, tanpa penetapan hak asuh formal sebelumnya, belum ada kejelasan hukum mengenai siapa yang sah mewakili anak dalam penerimaan nafkah. Dengan demikian, amar putusan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru pada tahap eksekusi, seperti keberatan atau perlawanan dari pihak ayah.

Dari sudut pandang asas kepastian hukum (legal certainty) dan ketertiban prosedural, putusan hakim seharusnya menjunjung asas kehati-hatian. Mahkamah Agung melalui berbagai SEMA dan yurisprudensi berulang kali menekankan pentingnya konsistensi penerapan prosedur dalam penetapan hak asuh. Penetapan hak asuh tanpa dasar permintaan tidak hanya melanggar asas hukum acara, tetapi juga berpotensi melemahkan integritas peradilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Di sisi lain, pendekatan hakim dalam perkara ini dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip the best interest of the child, yaitu menjamin hak anak atas pemeliharaan, pendidikan, dan kasih sayang setelah perceraian. Prinsip ini diakui dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, penerapan prinsip ini tetap harus selaras dengan tata cara beracara yang diatur dalam hukum positif agar hasil putusan memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Dalam praktik yudisial, SEMA No. 3 Tahun 2015 berfungsi sebagai pedoman interpretatif bagi hakim agar putusan tidak menyimpang dari prinsip formil hukum acara. Oleh sebab itu, apabila hakim ingin melindungi hak anak dalam perkara seperti ini, seharusnya dilakukan melalui putusan sela atau penetapan sementara yang bersifat mendesak, bukan dengan menetapkan hak asuh secara langsung dalam amar putusan tanpa dasar petitum.

Dengan meninjau keseluruhan pertimbangan, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam perkara Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr tidak sepenuhnya konsisten dengan pedoman SEMA No. 3 Tahun 2015. Meskipun bertujuan untuk melindungi kepentingan anak, tindakan hakim menetapkan hak asuh tanpa permohonan pihak telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh hukum acara. Hal ini menimbulkan potensi inkonsistensi dalam praktik peradilan agama dan membuka ruang untuk kasasi atau pembatalan putusan di tingkat lebih tinggi.

Oleh karena itu, ditinjau dari perspektif SEMA No. 3 Tahun 2015, putusan hakim yang mengabulkan gugatan nafkah anak tanpa penetapan hak asuh dapat dikategorikan sebagai putusan ultra petita dan tidak sesuai dengan prinsip legalitas formil dalam hukum acara perdata. Idealnya, hakim seharusnya terlebih dahulu memastikan adanya penetapan hak asuh yang sah sebelum memutus nafkah anak, agar putusan tersebut tidak hanya mencerminkan perlindungan anak secara substantif, tetapi juga memenuhi asas kepastian hukum dan prosedural yang berlaku.

KESIMPULAN

Majelis hakim menolak eksepsi prematur yang diajukan tergugat dengan pertimbangan bahwa gugatan nafkah anak tanpa didahului penetapan hak asuh tidaklah dianggap prematur. Pertimbangan Hakim didasarkan pada Pasal 105 KHI, yang menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu, sehingga ayah tetap berkewajiban menanggung nafkah anak sesuai kemampuan. Secara hukum acara perdata, eksepsi yang diajukan oleh tergugat merupakan eksepsi formil sehingga putusan yang menyatakan menolak adalah kurang tepat, seharusnya eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO).

Kesesuaian putusan hakim dalam perkara Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA Bgr yang mengabulkan gugatan nafkah anak bersama-sama dengan menetapkan hak asuh adalah berdasarkan gugatan rekonvensi pihak suami/ayah namun tidak dikabulkan oleh hakim dan menetapkan hak asuh jatuh pada tergugat rekonvensi (istri/ibu). Putusan hakim tersebut telah dianggap bersifat *ultra petita* karena majelis hakim menetapkan hak asuh anak jatuh kepada tergugat rekonvensi (istri/ibu) meskipun pihak istri tidak secara eksplisit memohonkan penetapan hak asuh dalam petitum gugatan maupun gugatan balasannya. Hal ini melampaui batas permintaan para pihak sebagaimana larangan Pasal 178 ayat (3) HIR, karena hakim pada dasarnya hanya boleh mengadili sebatas yang diminta. Meskipun secara teori hakim dapat bertindak *ex officio* demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), seharusnya majelis hakim memberikan pertimbangan yuridis yang tegas dan eksplisit agar penetapan tersebut tidak menimbulkan kesan melanggar asas *non ultra petita partium*.

DAFTAR PUSTAKA

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Aulia Rochmandi, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Inonesia", 2025, < Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia | Oleh : Aulia Rochmani Lazuardi, S.H.>, [diakses pada 18/03/2025].

Ipin Tajul Aripin dan Rizaldi Bandanizi, "Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, 2024.

Muhayah, "Perlindungan Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan Di Indonesia", 2024, < Perlindungan Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum

Islam dan Perundang-undangan Di Indonesia [Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. dan Drs. H. Arpani, S.H. M.H.], [diakses pada 18/03/2025].

Imma Indra dan Cunduk Wasiati, “Kewajiban Ayah Terkait Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama : Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Juris Humanity : Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*, Vol. 2, No. 2, 2023.